



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN DATA TINDAK LANJUT TEMUAN AUDITOR ATAS
HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH, PEMERIKSAAN
DENGAN TUJUAN TERTENTU DAN/ATAU AUDIT KINERJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan percepatan penyelesaian temuan auditor atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, dan/atau Audit Kinerja, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah tentang Penanggung Jawab Penyusunan Data Tindak Lanjut Temuan Auditor Atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dan/atau Audit Kinerja;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN DATA TINDAK LANJUT TEMUAN AUDITOR ATAS HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH, PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU, DAN/ATAU AUDIT KINERJA
- KESATU** : Para Kepala Bidang/Suku Badan/UPT dan Kepala Subbidang/Kepala Subbagian/Ketua Subkelompok yang membawahi Penanggung Jawab sebagaimana tercantum wajib:
- a. hadir dalam rapat pembahasan dengan auditor sesuai lingkup tugasnya termasuk dalam pelaksanaan tripartid; dan
 - b. memberi arahan penyusunan data tindak lanjut termasuk penyusunan tanggapan terhadap konsep temuan kepada Penanggung Jawab serta melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan tugasnya secara berkala.
- KEDUA** : Para Kepala Bidang/Suku Badan/UPT dan Kepala Subbidang/Subbagian/Ketua Subkelompok mengusulkan Koordinator dan Penanggung Jawab Subbidang/Subbagian/Subkelompok yang bertugas sebagai berikut:
- a. Koordinator BPAD:
 1. mengkoordinasikan penghimpunan data penyelesaian temuan dari seluruh bidang/bagian/suku badan/UPT di BPAD;
 2. hadir dalam rapat pembahasan dengan auditor sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. melaksanakan *update* data pendukung ke dalam *Google Drive* TLHP BPK meliputi buku dan matriks LHP, notulensi pembahasan dan *progress* tindak lanjut temuan;
 4. mendampingi Penanggung Jawab dalam melaksanakan *update* data serta monitoring *progress* tindak lanjut temuan melalui matriks yang terlampir dalam *Google Spreadsheet*; dan
 5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung.
 - b. Penanggung Jawab Subbidang/Subbagian:
 1. hadir dalam rapat pembahasan dengan auditor sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. menyusun data penyelesaian tindak lanjut temuan auditor pada sub-bidangnya masing-masing sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. melaksanakan *update* data ke dalam *Google Drive* meliputi dokumen pendukung data penyelesaian tindak lanjut temuan auditor sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 4. melaksanakan monitoring terhadap *progress* tindak lanjut temuan melalui matriks yang terlampir dalam *Google Spreadsheet*; dan
 5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung.
- KETIGA** : Penanggung Jawab Penyusunan Data Tindak Lanjut Temuan Auditor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah ini.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator dan Penanggung

- KEEMPAT** : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator dan Penanggung Jawab Subbidang/Subbagian/Subkelompok sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Kepala Bidang/Kepala Suku Badan/Kepala UPT dapat menunjuk staf tambahan baik ASN maupun tenaga Non-ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM** : Melaporkan pelaksanaan keputusan ini kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta secara berkala.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini berlaku, Keputusan Kepala Badan Nomor 148 Tahun 2021 tentang Penanggung Jawab Penyusunan Data Tindak Lanjut Temuan Auditor Atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan/Atau Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2023

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Lusiana Herawati
NIP 196706131988032002

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan
Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Nomor 59 Tahun 2023
Tanggal 14 September 2023

**PENANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN DATA PENYELESAIAN TEMUAN AUDITOR
ATAS HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU, DAN/ATAU AUDIT KINERJA**

No	Subbidang/Subbagian/Subkelompok/UPT	Nama	Keterangan
1	Subkelompok Pembinaan	Nindya Viani	Koordinator BPAD
Sekretariat BPAD			
2	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Yanti Purwaningsih	Penanggung Jawab Subbagian
3	Subkelompok Program dan Pelaporan	Isma Damayanti	Penanggung Jawab Subkelompok
4	Subbagian Keuangan	Santi Eka Putri	Penanggung Jawab Subbagian
Bidang Pembinaan dan Sengketa Aset			
5	Subkelompok Pembinaan	Henny Friska	Penanggung Jawab Subkelompok
6	Subbidang Sengketa Aset	Anindinto Prihantoro	Penanggung Jawab Subbidang
Bidang Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset			
7	Subbidang Pengalihan Status Bangunan dan Peralatan Mesin selain Inventaris	Ahmad Muthasil	Penanggung Jawab Subbidang
8	Subbidang Pengalihan Status Tanah & Inbreng	Dhini Rizky Prasedyawati	Penanggung Jawab Subbidang
9	Subkelompok Dokumentasi Aset	Hendro Permana	Penanggung Jawab Subkelompok
Bidang Perencanaan, Pemanfaatan, Penerimaan, Penggunaan dan Penilaian			
10	Subbidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan	Edistarossy Palingga	Penanggung Jawab Subbidang
11	Subbidang Penerimaan dan Penggunaan	I Nyoman Sumartana	Penanggung Jawab Subbidang
12	Subbidang Penilaian	Gifta Rani Christiaji	Penanggung Jawab Subbidang
Bidang Penatausahaan Aset			
13	Subkelompok Penatausahaan Aset Pemerintahan dan Pembangunan	Prissilya A.S. Areros	Penanggung Jawab Subkelompok
14	Subkelompok Penatausahaan Aset Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian	Rizki Kurniadi	Penanggung Jawab Subkelompok
15	Subkelompok Pelaporan Aset	Ligan Diposentono	Penanggung Jawab Subkelompok
Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Adm. Jakarta Pusat			
16	Subbagian Tata Usaha	Banu Adi Witono	Penanggung Jawab Subbagian
17	Subbidang Penatausahaan, Pengalihan Status dan Penggunaan	M Rifky Fauzi	Penanggung Jawab Subbidang
18	Subbidang Pemantauan	Vidya Auranti Ghinartieka	Penanggung Jawab Subbidang
19	Subbidang Pengamanan	Sri Wahyuni	Penanggung Jawab Subbidang
Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Adm. Jakarta Utara			
20	Subbagian Tata Usaha	Rohyati	Penanggung Jawab Subbagian
21	Subbidang Penatausahaan, Pengalihan Status dan Penggunaan	Sunarti	Penanggung Jawab Subbidang
22	Subbidang Pemantauan	Irman Suryaman	Penanggung Jawab Subbidang

23	Subbidang Pengamanan	Lukman Hakim	Penanggung Jawab Subbidang
Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Adm. Jakarta Barat			
24	Subbagian Tata Usaha	Ari Priono	Penanggung Jawab Subbagian
25	Subbidang Penatausahaan, Pengalihan Status dan Penggunaan	Kusumajati	Penanggung Jawab Subbidang
26	Subbidang Pemantauan	Darwansyah	Penanggung Jawab Subbidang
27	Subbidang Pengamanan	Yeremia Marnyx Alexandro	Penanggung Jawab Subbidang
Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Adm. Jakarta Selatan			
28	Subbagian Tata Usaha	Surip Suparyanto	Penanggung Jawab Subbagian
29	Subbidang Penatausahaan, Pengalihan Status dan Penggunaan	M. Irfan	Penanggung Jawab Subbidang
30	Subbidang Pemantauan	Bambang Edi	Penanggung Jawab Subbidang
31	Subbidang Pengamanan	Surya Romauli	Penanggung Jawab Subbidang
Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Adm. Jakarta Timur			
32	Subbagian Tata Usaha	Trisnaning Rejeki	Penanggung Jawab Subbagian
33	Subbidang Penatausahaan, Pengalihan Status dan Penggunaan	Akhmad Khaerisi	Penanggung Jawab Subbidang
34	Subbidang Pemantauan	Puspita Octavia	Penanggung Jawab Subbidang
35	Subbidang Pengamanan	Muhamad Achmid	Penanggung Jawab Subbidang
Suku Badan Pengelolaan Aset Kab. Adm. Kepulauan Seribu			
36	Subbagian Tata Usaha	Augustina Imelda Rosa	Penanggung Jawab Subbagian
37	Subbidang Penatausahaan, Pengalihan Status dan Penggunaan	Sunarto	Penanggung Jawab Subbidang
38	Subbidang Pemantauan dan Pengamanan	Ilham Abdal Halim	Penanggung Jawab Subbidang
UPT			
39	UPT Pusat Penyimpanan Barang Daerah	Dede Rusmayadi	Penanggung Jawab UPT
40	UPT Pusat Data dan Informasi Aset	Herti Septhiany	Penanggung Jawab UPT
41	UPT Unit Pengelola <i>Jakarta Asset Management Centre</i>	Annisa Satiarani	Penanggung Jawab UPT

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Lusiana Herawati
NIP 196706131988032002